



**P U T U S A N**

**Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.Smd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

**Penggugat I** , umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rmah Tangga, beralamat di Jalan Medokan Baru 4/14 RT 02 RW.06 Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I

**Penggugat II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di, Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II

**Penggugat III**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, beralamat di, Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III

**Penggugat IV**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di, Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (*domicilie*) di tempat kuasanya tersebut dibawah ini:

DR. H. Abdul Rokhim, SH. M.Hum dan Firdaus, SHI, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkedudukan di Jalan H. Adam Malik No. 30. Kota Samarinda. Sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **30 Nopember 2020** , selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

**melawan:**

**Tergugat** , beralamat di, Kota Samarinda.;

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 1 dari 33 Hal. Putusan  
No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (*domicilie*) di tempat kuasanya tersebut dibawah ini:

Ichlasa Hasan,SH, MH. Advokad/Pengacara yang berkedudukan di Jalan M.Sai No.9 Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar para Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya serta alat-alat bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Senin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.Smd telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat adalah merupakan anak dari almarhumah Arbayah binti Hasyim sekaligus juga merupakan cucu dari Sibah binti Arsyad;
2. Bahwa pada tanggal 10 Januari 1946 Sibah binti Arsyad( nenek para penggugat ) telah menikah dengan M.Kadrie Oetja;
3. Bahwa pada saat menikah Sibah binti Arsyad ( nenek para penggugat ) berstatus janda dan telah mempunyai 3 orang anak, yakni :
  - 3.1. Arbayah binti Hasyim ( orang tua para penggugat );
  - 3.2. Jamani bin Hasyim;
  - 3.3. Abdurrahman bin Hasyim;
4. Bahwa begitu juga dengan M. Kadrie Oetja pada saat menikah berstatus duda dan telah memiliki 8 ( delapan ) orang anak, yakni:
  - 4.1. Masnah binti M. Kadrie Oetja;

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 2 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd



- 4.2. Masrie bin M. Kadrie Oetja;
- 4.3. Ainun binti M. Kadrie Oetja;
- 4.4. Syarkiyah binti M. Kadrie Oetja;
- 4.5. Samsiah binti M. Kadrie Oetja;
- 4.6. Aspul Anwar bin M. Kadrie Oetja;
- 4.7. Hasbullah bin M. Kadrie Oetja;
- 4.8. Djohansyah bin M. Kadrie Oetja;

5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Sibah binti Arsyad dengan M.Kadrie Oetja tidak di karuniai anak;

6. Bahwa pada tahun 1950 Arbayah binti Hasyim ( anak pertama dari Sibah binti Arsyad pada poin 3 butir 3.1. ) telah menikah dengan Ambrin, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 8 ( delapan ) orang anak yakni:

- 6.1. Hamsinur bin Ambrin;
- 6.2. Siti Fatimah binti Ambrin;
- 6.3. Rokayah binti Ambrin;
- 6.4. Tira binti Ambrin;
- 6.5. Nanang Sukri bin Ambrin;
- 6.6. Djuraidah binti Ambrin;
- 6.7. Djubaidah binti Ambrin;
- 6.8. Hamzah bin Ambrin;

7. Bahwa pada tanggal 3 Februari 1954 M.Kadrie Oetja ada membeli sebidang tanah dari A. Matleh seharga Rp. 8.000. ( delapan ribu rupiah ) secara tunai dengan ukuran seluas tanah 315 M<sup>2</sup>, lebar depan 8 meter, lebar belakang 6 meter, panjangnya 45 meter berserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, dahulu terletak di jalan Mesjid sekarang berubah menjadi jalan KH. Khalid No. 3 RT. 18, Kelurahan Pasar Pagi, Kota Samarinda;

8. Bahwa oleh karena obyek pada poin 7 ( tujuh ) tersebut diatas di beli oleh M.Kadrie Oetja, setelah terjadinya perkawinan antara M.Kadrie Oetia dengan Sibah binti Arsyad, maka menurut hukum,

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 3 dari 33 Hal. Putusan  
No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd



obyek tersebut adalah merupakan harta bersama antara M.Kadrie Oetja dengan Sibah binti Arsyad;

**9.** Bahwa pada tahun 1964 M. Kadrie Oetja telah meninggal dunia dikarenakan sakit;

**10.** Bahwa pada saat meninggal dunia M. Kadrie Oetja ada meninggalkan ahli waris :

- 10.1. Sibah binti Arsyad ( istri/janda dari M. Kadrie Oetja )
- 10.2. Masnah binti M. Kadrie Oetja;
- 10.3. Masrie bin M. Kadrie Oetja;
- 10.4. Ainun binti M. Kadrie Oetja;
- 10.5. Syarkiyah binti M. Kadrie Oetja;
- 10.6. Samsiah binti M. Kadrie Oetja;
- 10.7. Aspul Anwar bin M. Kadrie Oetja;
- 10.8. Hasbullah bin M. Kadrie Oetja;
- 10.9. Djohansyah bin M. Kadrie Oetja;

**11.** Bahwa disamping meninggalkan ahli waris tersebut di atas pewaris ( M. Kadrie Oetja ) juga ada meninggalkan harta warisan berupa 50 % ( lima puluh persen ) dari harta bersama yang didapat selama dalam perkawinan dengan Sibah binti Arsyad sebagaimana terurai pada poin 8 tersebut diatas;

**12.** Bahwa obyek sengketa pada poin 11 tersebut diatas, adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum M. Kadrie Oetja yang belum pernah di bagi-bagikan kepada ahli warisnya;

**13.** Bahwa setelah M. Kadrie Oetja meninggal dunia obyek sengketa pada poin 11 tersebut diatas tetap dalam penguasaan Sibah binti Arsyad ( istri / janda dari M. Kadrie Oetja );

**14.** Bahwa tanpa sepengetahuan dari ahli waris ( anak –anak ) dari M. Kadrie Oetja, maka pada tanggal 14 Februari 1976 atas kesepakatan antara Sibah binti Arsyad ( janda dari M. Kadrie Oetja ) dengan kedua anaknya sebagaimana terurai pada poin 3.2 dan 3.3

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 4 dari 33 Hal. Putusan  
No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd



tersebut diatas, maka obyek sengketa pada poin 8 ( delapan ) telah diberikan / dihibahkan oleh Sibah binti Arsyad kepada Arbayah binti Hasyim selaku anak tertua sebagaimana terurai pada poin 3.1 diatas dengan suatu pertimbangan bahwa kedua anak laki-laki Sibah tersebut telah mendapat bagian yang lain dari Sibah;

**15.** Bahwa pada tahun 1990, Sibah binti Arsyad telah meninggal dunia;

**16.** Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhumah Sibah binti Arsyad ada meninggalkan ahli waris :

- 16.1. Arbayah binti Hasyim;
- 16.2. Jamani bin Hasyim;
- 16.3. Abdurrahman bin Hasyim;

**17.** Bahwa sejak M. Kadrie Oetja maupun Sibah binti Arsyad meninggal dunia, harta warisan peninggalan dari almarhum M. Kadrie Oetja sebagaimana pada poin 11 belum pernah dibagi-bagikan kepada para ahli waris dari almarhum M. Kadrie Oetja. Namun pada kenyataannya harta warisan dari almarhum M. Kadrie Oetja tersebut telah beralih menjadi hak milik Arbayah sebagaimana SHM No 825 tahun 1997;

**18.** Bahwa tahun 2000, Jamani bin Hasyim dan Abdurrahman bin Hasyim anak dari Sibah binti Arsyad sebagaimana terurai pada poin 16.2 dan 16.3 tersebut diatas telah meninggal dunia dikarenakan sakit;

Bahwa begitu juga pada tahun 2002 Arbayah binti Hasyim anak dari Sibah binti Arsyad sebagaimana pada poin 16.1 tersebut diatas telah meninggal dunia dikarenakan sakit;

**19.** Bahwa pada saat meninggal dunia, Arbayah ada meninggalkan ahli waris:

- 19.1. Hamsinur bin Ambrin;
- 19.2. Siti Fatimah binti Ambrin;
- 19.3. Rokayah binti Ambrin;

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 5 dari 33 Hal. Putusan  
No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd



- 19.4. Tira binti Ambrin;
- 19.5. Nanang Sukri bin Ambrin;
- 19.6. Djuraidah binti Ambrin;
- 19.7. Djubaidah binti Ambrin;
- 19.8. Hamzah bin Ambrin;

**20.** Bahwa setelah Arbayah meninggal dunia, maka obyek sengketa dengan SHM No. 825 tahun 1997 Atas nama Arbayah telah dikuasai sepenuhnya oleh anak anak dari almarhumah Arbayah;

**21.** Bahwa melihat kenyataan tersebut, maka pada tanggal 13 Juli 2005 anak nomor 6 dari M. Kadrie Oetja yang bernama H. Aspul Anwar bin M. Kadrie Oetja sebagaimana terurai pada poin 4.6 tersebut diatas telah mengajukan gugatan pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 825 tahun 1997 atas nama Arbayah di Pengadilan Negeri Samarinda dengan nomor perkara 45/Pdt.G/2005/PN.Smda, terhadap ahli waris dari almarhumah Arbayah sebagaimana terurai pada pada 18 tersebut diatas;

**22.** Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2006 perkara dengan Nomor. 45/Pdt.G/2005/PN.Smda yang diajukan oleh H. Aspul Anwar bin M. Kadrie Oetja ( anak nomor 6 dari M. Kadrie Oetja) telah di putus oleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aqou* dengan amar putusan yang pada intinya, dalam pokok perkara adalah menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;

**23.** Bahwa dengan adanya putusan tersebut, selanjutnya H. Aspul Anwar bin M. Kadrie Oetja, pada tanggal 09 Februari 2006 telah mengajukan banding, permohonan banding dari H. Aspul Anwar bin M. Kadrie Oetja oleh PT.KT. Smd telah di beri Nomor 49 /PDT/PT. KT. SMDA dan pada tanggal 5 Juni 2006 perkara tersebut telah di putus oleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aqou* dengan amar putusan yang pada intinya, adalah menguatkan putusan

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 6 dari 33 Hal. Putusan  
No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd



Pengadilan negeri Samarinda tanggal 11 Januari 2006 Nomor : perkara 45/Pdt.G/2005/PN.Smda yang di mohonkan banding;

**24.** Bahwa dengan adanya putusan tersebut, selanjutnya H. Aspul Anwar bin M. Kadrie Oetja, telah mengajukan permohonan Kasasi, permohonan kasasi dari H. Aspul Anwar bin M. Kadrie Oetja oleh Mahkamah Agung telah di beri Nomor 226 K/Pdt/ 2007, dan pada tanggal 30 Januari 2008 perkara tersebut telah di putus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dengan amar putusan :

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 49 /PDT/PT. KT. SMDA tanggal 31 Agustus 2006 yang menguatkan putusan Pendalian Negeri Samarinda dengan Nomor perkara 45/Pdt.G/2005/PN.Smda tanggal 16 Januari 2006.

Mengadili Sendri

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi dari para tergugat

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah dan bangunan yang terletak di jalan masjid dahulu, sekarang jalan KH. Khalid RT. 18, Kelurahan Pasaar Pagi, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, berukuran panjang 45 meter, lebar depan 8 meter, lebar belakang 6 meter atau seluas 315 meter persegi, sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 825 tanggal 11 Maret 1997, Gambar Situasi No. 3316/1996 tercantum a.n. Arbayah atau disebut juga Arbiyah (Ibu Para Tergugat) adalah sah harta warisan alm. Ayahanda M. Kadrie

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 7 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd



Oetja yang belum dibagi kepada Para ahli warisnya, termasuk Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah dan bangunan tersebut petitum point 2 adalah sah harta warisan alm. M. Kadrie Oetja yang secara hukum telah beralih menjadi milik Penggugat dan hali waris lainnya, sebagaimana Penetapan Hak Waris tanggal 23 Februari 1988 Nomor 069/1988;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan dan pemilikan hak atas tanah dan bangunan tersebut petitum point 2 di atas oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dengan menanggung segala resiko yang timbul karenanya;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa hibah yang terjadi oleh Sibah binti Arsyad kepada Arbayah atau disebut juga Arbiyah (Ibu Pra Tergugat), sebagaimana surat hibah tanggal 14 Februari 1976 adalah cacat hukum, tidak berkekuatan dan batal demi hukum;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 825 tanggal 11 Maret 1997 tercantum atas nama Arbayah adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

7. Memerintahkan kepada para tergugat atau siapa saja yang menguasai dan memiliki tanah dan bangunan tersebut petitum point 2 di atas untuk diserahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong lepas dari beban apapun juga;

Dalam rekonsensi:

- Menolak gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam konpensi dan rekonsensi

- Menghukum para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 8 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd



dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.  
500.000,- ( lima ratus ribu rupiah )

**25.** Bahwa berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 226. K/ Pdt/2007 pada poin 5 dan 6 menyatakan:

- Menyatakan menurut hukum bahwa hibah yang terjadi oleh Sibah binti Arsyad kepada Arbayah atau disebut juga Arbiyah (Ibu Para Tergugat), sebagaimana surat hibah tanggal 14 Februari 1976 adalah cacat hukum, tidak berkekuatan dan batal demi hukum;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 825 tanggal 11 Maret 1997 tercantum atas nama Arbayah adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

**26.** Bahwa oleh karena hibah antara Sibah binti Arsyad dengan Arbayah, maupun Sertifikat Hak Milik Nomor 825 tanggal 11 Maret 1997 atas nama Arbayah telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka dengan demikian kedudukan obyek sengketa dengan SHM No. 825 tahun 1997 atas nama Arbayah haruslah di kembalikan pada posisi semula yakni sebagai harta bersama dalam perkawinan antara M. Kadrie Oetja dengan Sibah, sebagaimana terurai ada pada poin 8 tersebut diatas;

**27.** Bahwa oleh karena obyek sengketa dengan SHM No. 825 tahun 1997 atas nama Arbayah adalah merupakan harta bersama dalam perkawinan antara M. Kadrie Oetja dengan Sibah binti Arsyad sebagaimana terurai ada pada poin 8 tersebut diatas, maka dengan demikian ½ atau 50 % ( lima puluh persen ) dari obyek sengketa dengan SHM No. 825 tahun 1997 adalah merupakan harta peninggalan / warisan dari almarhum M. Kadrie Oetja.

**28.** Bahwa oleh karena M. Kadrie Oetja telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Sibah binti Arsyad, Maka dengan demikian

*Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 9 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd*



bagian warisan yang harus di terima oleh Sibah binti arsyat selaku Istri / janda dari M. Kadri Oetja adalah 1/8 ( seperdelapan ) dari harta peninggalan dari almarhum M. Kadrie Oetja, sedangkan sisanya yakni 7/8 ( tujuh perdelapan ) menjadi bagian anak-anak dari dari almarhum M. Kadrie Oetja sebagaimana terurai pada 10 tersebut di atas;

**29.** Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2010 H. Aspul Anwar bin M. Kadrie Oetja telah meninggal dunia.

Bahwa oleh karena H. Aspul Anwar bin M. Kadrie Oetja telah meninggal dunia, maka kelanjutan perkara tersebut di atas di ambil alih oleh Tergugat ( Asfianur bin H. Aspul Anwar ) selaku anak serta ahli waris dari almarhum H. Aspul Anwar;

**30.** Bahwa oleh karena perkara No. 226. K/Pdt/ 2007 tanggal 30 Januari 2008 Jo Nomor 49 /PDT/PT. KT. SMDA tanggal 31 Agustus 2006 Jo Nomor 45/Pdt.G/2005/PN.Smda tanggal 16 Januari 2006. tersebut telah berkekuatan hukum tetap ( incracht ) maka pada tanggal 5 Agustus 2015 Pengadilan Negeri Samarinda atas permohonan tergugat telah melakukan upaya hukum berupa eksekusi riil terhadap obyek sengketa SHM No. 825 tahun 1997 atas nama Arbayah;

**31.** Bahwa sebelum dilaksanakan eksekusi secara riil baik obyek sengketa maupun tanda bukti kepemilikan berada dalam penguasaan para penggugat, namun setelah diadakan eksekusi, obyek sengketa tersebut telah berada dalam penguasaan Tergugat sepenuhnya, sedangkan tanda bukti kepemilikan obyek sengketa tetap berada dalam penguasaan penggugat.

**32.** Bahwa dari 8 ( delapan ) orang anak-anak almarhumah Arbayah sebagaimana terurai pada poin 5 tersebut diatas pada saat ini ada 4 ( empat ) orang yang telah meninggal dunia yakni :

32.1. Hamsinur bin Ambrin;

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 10 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd



32.2. Siti Fatimah binti Ambrin;

32.3. Tira binti Ambrin;

32.4. Nanang Sukri bin Ambrin;

**33.** Bahwa dengan demikian anak-anak dari almarhumah Arbayah yang masih hidup pada saat ini adalah para penggugat yakni :

33.1. Rokayah binti Ambrin;

33.2. Djuraidah binti Ambrin;

33.3. Djubaidah binti Ambrin;

33.4. Hamzah bin Ambrin;

**34.** Bahwa pada saat dilaksanakan eksekusi maupun setelah dilaksanakan eksekusi para penggugat sudah beberapa kali mengingatkan kepada Tergugat, bahwa  $\frac{1}{2}$  atau 50 % ( lima puluh persen ) dari harta bersama antara M. Kadrie Oetja dengan almarhumah Sibah binti Arsyad sebagaimana terurai pada poin 8 tersebut diatas serta ditambah dengan  $\frac{1}{8}$  ( seperdelapan ) dari harta peninggalan almarhum M. Kadrie Oetja sebagaimana terurai pada poin 28 tersebut diatas adalah merupakan hak milik dari almarhumah Sibah binti Arsyad, namun tergugat tetap tidak menghiraukannya;

**35.** Bahwa para penggugat sudah berulang kali meminta kepada tergugat agar permasalahan pembagian harta warisan dari almarhum M. Kadrie Oetja dengan almarhumah Sibah binti Arsyad ini diselesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan hukum yang berlaku, akan tetapi usaha tersebut tidak pernah berhasil, sehingga tidak ada jalan lain kecuali diajukan ke Pengadilan Agama guna mendapat penyelesaian bagian masing-masing sesuai dengan hukum yang berlaku incasu: Kompilasi Hukum Islam;

**36.** Bahwa perbuatan tergugat yang tidak mau membagi harta warisan dari almarhumah Sibah binti Arsyad kepada para penggugat adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dengan segala akibat yang timbul dari padanya;

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 11 dari 33 Hal. Putusan  
No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd



**37.** Bahwa oleh karena perbuatan tergugat yang tidak mau membagi harta warisan dari almarhumah sehingga timbul kerugian yang diderita oleh para Penggugat hal ini disebabkan karena Penggugat tidak dapat menikmati haknya terhitung sejak bulan Desember 2014 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulannya sampai dengan Tergugat bersedia menyerahkan bagian para penggugat;

**38.** Bahwa disamping itu para penggugat meminta agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa ( *Dwangsom* ) sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) perhari secara tunai atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan ini;

**39.** Bahwa oleh karena gugatan para penggugat ini didukung oleh bukti yang kuat dan tidak terbantahkan maka para penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi;

Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, maka para penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**Primair:**

- 1.** Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menetapkan menurut hukum bahwa harta benda berupa:
  - Sebidang tanah seluas 315 M<sup>2</sup>, dengan ukuran lebar depan 8 meter, lebar belakang 6 meter, panjangnya 45 meter beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, dahulu terletak di jalan Mesjid sekarang berubah menjadi jalan KH. Khalid No. 3 RT. 18,

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 12 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd



kelurahan Pasar Pagi, Kota Samarinda, sebagaimana SHM No. 825 tahun 1997 atas nama Arbyah

**Adalah harta bersama antara M. Kadri Oetja dengan Sibah binti Arsyad**

3. Menetapkan menurut hukum bahwa  $\frac{1}{2}$  ( satu perdua ) bagian pada poin 2 tersebut adalah merupakan milik **M. Kadri oetja**
4. Menetapkan menurut hukum bahwa  $\frac{1}{2}$  ( satu perdua ) bagian obyek pada poin 2 tersebut diatas adalah merupakan milik almarhumah **Sibah binti Arsyad;**
5. Menetapkan menurut hukum bahwa **M. Kadri oetja** telah meninggal dunia pada tahun 1964 karna sakit;
6. Menetapkan menurut hukum bahwa:
  - 6.1. Sibah binti Arsyat ( istri/janda dari M. Kadrie Oetja )
  - 6.2. Masnah binti M. Kadrie Oetja;
  - 6.3. Masrie bin M. Kadrie Oetja;
  - 6.4. Ainun binti M. Kadrie Oetja;
  - 6.5. Syarkiyah binti M. Kadrie Oetja;
  - 6.6. Samsiah binti M. Kadrie Oetja;
  - 6.7. Aspul Anwar bin M. Kadrie Oetja;
  - 6.8. Hasbullah bin M. Kadrie Oetja;
  - 6.9. Djohansyah bin M. Kadrie Oetja;

**Adalah merupakan ahli waris dari almarhum M. Kadri Oetja**

7. Menetapkan menurut bahwa keseluruhan obyek sengketa pada poin 3 tersebut diatas adalah harta peninggalan dari alm. M.Kadrie Oetja;
8. Menetapkan menurut hukum bahwa  $\frac{1}{8}$  ( seperdelapan ) dari harta peninggalan almarhum M. Kadri Oetja pada poin 7 tersebut di

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 13 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd



atas adalah bagian dari almarhumah Sibah binti Arsyad (Janda /istri dari almarhum M. Kadrie);

9. Menetapkan menurut hukum bahwa 7/8 ( tujuh perdelapan ) dari harta peninggalan almarhum M. Kadri Oetja pada poin 7 tersebut di atas adalah merupakan bagian anak-anak dari almarhum M. Kadrie Oetja;

10. Menetapkan menurut hukum bahwa almarhumah **Sibah binti Arsyad** telah meninggal dunia pada tahun 1990 dikarenakan sakit;

11. Menetapkan menurut hukum bahwa:

- 11.1. Arbayah binti Hasyim;
- 11.2. Jamani bin Hasyim;
- 11.3. Abdurrahman bin Hasyim;

**Adalah ahli waris dari almarhumah Sibah binti Arsyad;**

12. Menetapkan menurut hukum bahwa keseluruhan obyek pada poin 4 dan 8 tersebut diatas adalah merupakan harta peninggalan dari almarhumah Sibah binti Arsyad;

13. Menetapkan menurut hukum bahwa :

- 13.1. Arbayah binti Hasyim;
- 13.2. Jamani bin Hasyim;
- 13.3. Abdurrahman bin Hasyim;

**Telah meninggal dunia dikarenakan sakit;**

14. Menetapkan menurut hukum bahwa :

- 14.1. Hamsinur bin Ambrin;
- 14.2. Siti Fatimah binti Ambrin;
- 14.3. Rokayah binti Ambrin;
- 14.4. Tira binti Ambrin;
- 14.5. Nanang Sukri bin Ambrin;
- 14.6. Djuraidah binti Ambrin;

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 14 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd



14.7. Djubaidah binti Ambrin;

14.8. Hamzah bin Ambrin;

**Adalah merupakan ahli waris dari Arbayah binti Hasyim;**

**15.** Menetapkan menurut hukum bahwa :

15.1. Hamsinur bin Ambrin;

15.2. Siti Fatimah binti Ambrin;

15.3. Tira binti Ambrin;

15.4. Nanang Sukri bin Ambrin;

**Telah meninggal dunia dikarenakan sakit;**

**16.** Menetapkan menurut hukum bahwa Aspul Anwar bin M. Kadrie Oetja telah meninggal dunia pada tahun 2010 dikarenakan sakit;

**17.** Menetapkan menurut hukum bahwa Asfian Noor bin Aspul Anwar adalah merupakan ahli waris dari Aspul Anwar;

**18.** Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian para penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura / secara nyata maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual atau di lelang dan hasil lelang tersebut di serahkan kepada masing-masing ahli waris;

**19.** Menghukum tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh penggugat sebesar Rp 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah ) perbulannya terhitung sejak bulan Desember 2014 sampai dengan tergugat bersedia menyerahkan bagian penggugat;

**20.** Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa ( *Dwangsom* ) sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh Juta Rupiah ) perhari secara tunai atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan ini;

**21.** Menghukum atau memerintahkan kepada tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan obyek sengketa tersebut diatas dan menyerahkan bagian para penggugat;

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 15 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd



22. Menyatakan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun tergugat melakukan upaya hukum, banding dan kasasi;

23. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Subsidiar:**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Samarinda atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda) dan hasil dari laporan dimediasi karena kekurangan pihak ahli waris dalam gugatan;

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat/kuasa agar agar bisa berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat/kuasa tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat/kuasanya tanpa ada perubahan;

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 16 dari 33 Hal. Putusan  
No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa,  
para penggugat bertetap pada dalil gugatan para penggugat tertanggal 14 Januari 2021. Oleh karena itu mohon di anggap dan termuat kembali secara utuh dalam replik ini;

2. Bahwa  
para penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban tergugat tertanggal 15 Februari 2021, kecuali yang nyata-nyata para penggugat akui dalil kebenarannya;

3. Bahwa  
para penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban tergugat pada poin 1 oleh karena walaupun telah terjadi kesalahan tulis terhadap nama tergugat dari Asphian Nur Bin Aspul Anwar tertulis menjadi Asfian Noor Bin Aspul Anwar bukanlah merupakan kesalahan fatal yang bisa mengakibatkan putusan menjadi cacat hukum. Hal ini di karnakan:

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 17 dari 33 Hal. Putusan  
No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd



- Tergugat juga mau mendatangi relaas yang diantar oleh jurusita Pengadilan Agama Samarinda.
- Tergugat juga mau menghadiri panggilan sidang di pengadilan Agama Samarinda.
- Bahwa tergugat juga mengakui, bahwa nama orang tua tergugat adalah Aspul Anwar.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka kesalahan penulisan terhadap nama tergugat dari Asphian Nur Bin Aspul Anwar tertulis menjadi Asfian Noor Bin Aspul Anwar bukanlah merupakan suatu kesalahan fatal yang dapat mengakibatkan putusan menjadi cacat hukum. Oleh karna itu sudah seharusnya dalil jawaban tergugat yang demikian itu haruslah di tolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan.

4. Bahwa para penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban tergugat pada poin 2, poin 5, dan poin 10, oleh kerana subyek hukum dalam perkara *aqou* sudah jelas, begitu juga dengan obyek gugatan para penggugat juga sudah jelas, kalau memang menurut tergugat, bahwa obyek gugatan para penggugat adalah kabur, seharusnya tergugat dapat menunjukkan di mana letak kekaburannya gugatan para penggugat, namun faktanya hal ini tidak di lakukan oleh tergugat;

Bahwa disamping itu tuntutan para penggugat didalam gugatan para penggugat juga sudah jelas yakni mengenai harta peninggalan dari almarhumah Sibah

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 18 dari 33 Hal. Putusan  
No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd



( nenek para penggugat ) yang saat ini telah dikuasai sepenuhnya oleh tergugat dengan jalan melawan hukum;

Bahwa benar didalam gugatan para penggugat baik dalam posita maupun petitum telah menyebutkan bahwa anak dari almarhum M. Kadri Oetja adalah 8 ( delapan ) orang, namun dalam gugatan para penggugat tidak memasukkan semua anak -anak dari almarhum M.Kadri Oetja kedalam gugatan para pengggat. Hal ini di karenakan para penggugat hanya mengikuti putusan perkara 45/Pdt.G/2005/PN.Smda tertanggal 13 Juli 2005 jo. 49/PDT/2006/PT.KT.SMDA tertanggal 31 Agustus 2006 jo. 226 K/Pdt/2007 tertanggal 30 Januari 2008;

Bahwa didalam putusan tersebut, H. Aspul Anwar / orang tua tergugat juga tidak memasukkan semua anak dari Almarhum M. Kadri Oetja selaku penggugat.

Bahwa pada saat ini yang menguasai seluruh harta peninggalan dari almarhum Sibah (nenek dari para penggugat) adalah tergugat, berdasarkan alasan tersebut diatas maka gugatan para penggugat yang tidak memasukkan semua anak dari Almahum Kadri Oetja dalam gugatan perkara *aquo* tidak dapat di kwalifikasikan kedalam gugatan yang cacat formil. Oleh karena itu sudah seharusnya dalil jawaban tergugat yang demikian itu haruslah di tolak atau setidaknya- tidaknya dikesampingkan.

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 19 dari 33 Hal. Putusan  
No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd



Bahwa di samping itu para penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban tergugat pada poin 2 ( dua ) yang menyatakan bahwa karena ini menyangkut mengenai keahliwarisan, maka terlebih dahulu harus ada penetapan waris apakah Arbayah binti Hasyim berhak atas warisan dari Almarhum M.Kadri Oetja.

Bahwa didalam gugatan para penggugat sudah jelas, yang di permasalahan dalam gugatan para penggugat adalah mengenai harta peninggalan dari almarhumah Sibah orang tua Arbayah ( nenek para Penggugat ) sebesar 50 % (lima puluh persen) dari harta bersama yang didapat selama dalam perkawinan dengan Almarhum M. Kadrie Oetja serta di tambah 1/8 ( seperdelapan ) dari harta warisan almarhum M. Kadrie Oetja yang saat ini telah di kuasai oleh tergugat dengan jalan melawan hukum, dan bukan mengenai harta peninggalan dari almarhum M. Kadrie Oetja, karena antara almarhum M. Kadrie Oetja dengan Arbayah ( orang tua para Penggugat ) tidak ada hubungan hukum, sehingga menurut hukum antara almarhum M. Kadrie Oetja dengan Arbayah ( orang tua para Penggugat ) tidak saling mewarisi, samping itu para penggugat juga masih normal, jadi tidak mungkin para penggugat menuntut warisan milik orang lain, Oleh karna itu sudah seharusnya dalil jawaban tergugat yang demikian itu haruslah di tolak atau setidak-tidaknya di kesampingkan.

5. Bahwa para penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban tergugat pada poin 3 Oleh karena

*Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 20 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd*



dalil gugatan para penggugat yang tidak menjelaskan tentang apakah Jamani dan Abdurrahman Bin Hasyim yang telah meninggal pada tahun 2000 meninggalkan ahli waris atau tidak, begitu juga dengan Almarhumah Arbayah semasa hidupnya telah memiliki 8 ( delapan ) orang anak 4 ( empat ) orang anak pada saat ini masih hidup dan bertindak sebagai para penggugat dalam perkara A quo. Sedangkan yang 4 ( empat ) orang anak lain telah meninggal dunia, namun faktanya para penggugat tidak menjelaskan apakah ( 4 ) empat anak dari Arbayah yang telah meninggal dunia tersebut meninggalkan ahli waris atau tidak.

Bahwa walaupun didalam gugatan penggugat tidak menjelaskan tentang 4 ( Empat ) orang anak dari Arbayah yang telah meninggal dunia, bukan berarti gugatan para penggugat dapat dikatakan kekurangan pihak, hal ini sesuai dengan yurisprudensi No. 2490 K/Pdt/2015 yang menyatakan bahwa dalam perkara gugatan tentang kewarisan dimana objek sengketa dikuasai oleh pihak di luar ahli waris, maka tidak diwajibkan untuk memasukkan seluruh ahli waris menjadi penggugat dalam gugatan tersebut, cukup diwakili oleh salah seorang dari ahli waris yang mewakili kepentingan ahli waris yang lain, karena tujuan gugatan adalah untuk mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain kedalam boedel warisan yang menjadi milik para penggugat. Oleh karna itu sudah seharusnya dalil jawaban tergugat yang

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 21 dari 33 Hal. Putusan  
No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd



demikian itu haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya di kesampingkan.

6. Bahwa para penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban tergugat pada poin 4 dan 9, Oleh karena tidak secara keseluruhan obyek sengketa dalam perkara aqou adalah merupakan harta warisan dari almarhum dari M. Kadrie Oetja, melainkan hanya sebesar 7/8 ( tujuh perdelapan ) dari obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari almarhum M. Kadrie Oetja, sedangkan sisanya adalah merupakan harta peninggalan dari almarhumah Sibah, hal ini juga sudah para penggugat uraikan dalam gugatan para penggugat pada poin 28 dan 29. oleh karna itu sudah seharusnya dalil jawaban tergugat yang demikian itu haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

7. Bahwa menanggapi dalil jawaban tergugat pada poin 6, yang pada intinya, para penggugat hanya menyalin apa yang terdapat dalam gugatan No. 45 / Pdt. G / 2005 / PN. Smd yang di ajukan oleh Aspul Anwar / orang tua tergugat. Bahwa pada poin 1 dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa pada tanggal 10 Januari 1946 Almarhum Kadrie telah menikah dengan Almarhumah Sibah, begitu juga dengan surat Permohonan Penetapan Waris di Pengadilan Agama Balikpapan dengan No. 069 /1988 tertanggal 23 Februari 1988 yang diajukan oleh Aspul anwar ( orang tua tergugat ) yang selanjutnya dijadikan bukti tertulis oleh Aspul anwar ( orang tua

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 22 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd



tergugat ) yang beritanda P.I dengan tegas dan jelas telah menetapkan bahwa Sibah adalah merupakan ahli waris dari almarhum M. Kadrie Oetja.

Bahwa disamping itu tergugat secara tegas dan jelas juga telah mengakui, bahwa M. Kadrie Oetja ( kakek tergugat ) telah hidup bersama dengan seorang janda beranak 3 ( tiga ) berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, telah terbukti bahwa antara M. Kadrie Oetja dengan Sibah adalah merupakan pasangan suami istri.

8. Bahwa dalil jawaban tergugat pada poin 7 dan 8 adalah benar, sebenarnya para penggugat juga ingin menyelesaikan permasalahan tersebut dengan sebaik-baiknya, namun hal itu selalu gagal, hal ini dikarenakan Aspul Anwar ( orang tua tergugat ) selalu minta bagian lebih banyak dari bagian para penggugat.

9. Bahwa menanggapi dalil jawaban tergugat pada poin 11, bahwa yang jadi permasalahan dalam perkara Aquo adalah mengenai harta peninggalan dari almarhum Sibah ( nenek para para penggugat ) yang saat ini telah dikuasai oleh tergugat, bukan harta peninggalan dari Almarhum M. Kadrie Oetja ( Kakek tergugat ) hal ini juga sudah para penggugat uraikan pada poin 4 tersebut diatas.

10. Bahwa para penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 23 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd



tergugat pada poin 12, Oleh karena para penggugat hanya mengemukakan fakta hukum yang sebenarnya;

Berdasarkan semua alasan yang telah diuraikan diatas, maka para penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan para penggugat;
- Menolak jawaban tergugat ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Demikianlah replik para penggugat ini kami sampaikan dengan harapan Bapak Ketua/Majelis Hakim berkenan mengabulkannya dan atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dingkapkan pihak-pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak para Penggugat/kuasanya maupun pihak Tergugat/kuasanya

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat /kuasanya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

B

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 24 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd



#### **ukti Surat**

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 825 Tahun 1997 atas nama Arbayah. Salinan Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P1);
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 45/Pdt.G/2005/PN.Smda tertanggal 16 Januari 2006. Salinan Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P2);
3. Fotocopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda nomor 49/PDT/2006/PT.KT.Smda tertanggal 31 Agustus 2006. Salinan Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P3);
4. Fotocopi Salinan putusan Mahkamah Agung RI nomor 226 K/Pdt./2007 tertanggal 30 Januari 2008. Salinan Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P4);
5. Fotokopi salinan Penetapan nomor 069/1988 tertanggal 23 Pebruari 1988, Salinan Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P5);

#### **II. Bukti Saksi**

1. Nama **Dra.Hj.Rusniah binti Maskrun**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan A.Azis Samad RT.35 No.25,Kelurahan Pelita,Kecamatan Samarinda Ilir,Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 25 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd



- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena keluarga mereka anak dari almarhum Arbayah, cucu dari Sibah;
- Bahwa saksi kenal dengan almahum M. Kadri Oetja dan almahumah Sibah kerana pada waktu kecil sudah ketemu dengan beliau, mereka suami isteri;
- Bahwa sewaktu almahum M. Kadri Oetja menikah dengan almahumah Sibah berstatus duda dengan anak (delapan) orang yaitu;
- Bahwa almahumah Sibah sewaktu menikah dengan almahum M.Kadri Oetja juga berstatus dudu dengan mempunyai anak berjumlah 3 (tiga ) orang yaitu
- Bahwa antara almarhum M. Kadri Oetja dengan almarhumah Sibah tidak mempunyai anak;
- Bahwa anak-anak dari almahum M. Kadri oetja yang 8 (delapan) orang tersebut ada yang masih hidup dan juga ada yang meninggal dunia, namun mempunyai keluarga diantaranya Tergugat anak dari Aspul Anwar;
- Bahwa anak-anak dari almarhum Sibah yang 3 (tiga) orang sudah meninggal dunia dan masing-masing mempunyai keturunan, sedangkan para Penggugat anak dari Arbayah cucu dari almarhum Sibah, sedangkan anak-anak Abdurrahman dan Yamani tidak ikut dalam gugatan;
- Bahwa almarhumah Arbayah mempunyai 8 (delapan) orang anak sedangkan yang ikut menjadi Penggugat hanya 4 (empat) orang;
- Bahwa selain para Penggugat anak-anak dari Arbayah yaitu ada mempunyai keluarga dan keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi almahum M. Kadri oetja dan almahumah Sibah ada meninggalkan harta berupa tanah yang sekarang belum dibagi;

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 26 dari 33 Hal. Putusan  
No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd



- Bahwa tidak ada kesepakatan tentang pembagian ojek sengkita tersebut;
- Bahwa para Penggugat dan anak-anak dari Arbayah atau cucu dari Arbayah sudah pernah mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Balikpapan;

**2.** Nama **Achmad Suhaimi bin Imbran**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan AW Syahrane Blok E Gang 1 RT.37 No.06, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena mereka sebagian dari anak dari almarhum Arbayah, cucu dari Sibah;
- Bahwa saksi kenal dengan almahum M. Kadri Oetja dan almahumah Sibah dan pernah bertemu dengan beliau, mereka suami isteri;
- Bahwa sewaktu almahum M. Kadri Oetja menikah dengan almahumah Sibah berstatus duda dengan anak (delapan) orang yaitu;
- Bahwa almahumah Sibah sewaktu menikah dengan almahum M. Kadri Oetja juga berstatus dudu dengan mempunyai anak berjumlah
- Bahwa antara almarhum M. Kadi Oetja dengan almarhumah Sibah tidak mempunyai anak;
- Bahwa anak-anak dari almahum M. Kadri ada yang masih hidup dan juga ada yang meninggal dunia, namun mempunyai keluarga;
- Bahwa anak-anak dari almarhum Sibah yang 3 (tiga) orang sudah meninggal dunia dan masing-masing mempunyai

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 27 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd



keturunan, sedangkan para Penggugat anak dari Arbayah cucu dari almarhum Sibah;

- Bahwa almarhumah Arbayah mempunyai 8 (delapan) orang anak sedangkan yang ikut menjadi Penggugat hanya 4 (empat) orang;
- Bahwa selain para Penggugat anak-anak dari Arbayah yaitu ada mempunyai keluarga dan keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi almahum M. Kadri oetja dan almahum Sibah ada meninggalkan harta berupa yang sekarang belum dibagi;
- Bahwa tidak ada kesepakatan tentang pembagian ojek sengkita tersebut;
- Bahwa para Penggugat dan anak-anak dari Arbayah atau cucu dari Arbayah sudah pernah mengajukan penetapan ahli waris;

Bahwa di persidangan Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat pernyataan ahli waris Haji Aspul Anwar tertanggal 29 Maret 2010, Salinan Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T1);

Bahwa untuk di persidangan Tergugat/ kuasanya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi ke persidangan;

Bahwa, para Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan para Penggugat, begitupula Tergugat/kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap dengan pendiriannya sebagaimana yang sudah disampaikan dalam jawaban dan dupliknya;

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 28 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati para Penggugat /kuasanya akan tetapi tidak berhasil karena para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan tentang harta warisan melalui prosedur pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa kewarisan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat melalui kuasanya telah hadir i di persidangan dan selama proses persidangan

*Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 29 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd*



tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun dalam tahap pembuktian;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara kewarisan wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama **Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.** (Hakim Pengadilan Agama Samarinda). Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut tidak layak untuk dilaksanakan karena kurang pihak dalam gugatan ini ;

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara smenasihati para Penggugat supaya bersabar dan berupaya diselesaikan secara damai dengan Tergugat, akan tetapi para Penggugat tetap ingin tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 telah terbukti bahwa ahli waris dari almarhum M. kadri Oetja adalah sebanyak8 (delapan) orang yaitu Masnah binti M. Kadrie Oetja, Masrie bin M. Kadrie Oetja, Ainun binti M. Kadrie Oetja, Syarkiyah binti M. Kadrie Oetja, Samsiah binti M. Kadrie Oetja, Aspul Anwar bin M. Kadrie Oetja, Hasbullah bin M. Kadrie Oetja, Djohansyah bin M. Kadrie Oetja dan seorang isteri yang bernama Sibah binti Arsyad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T1 terbukti bahwa saudaranya Tergugat(Aspian Noor) ada 5 (lima) orang yaitu Asdian Nur, Asmuran Nur, Asheriyen Nur Asma Ritashia dan Zulkiflian Nur;

Menimbang, bahwa , para Penggugat dipersidangan telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa almahum M. Kadri Oetja ada

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 30 dari 33 Hal. Putusan  
No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan anak sebanyak 8 (delapan) orang yaitu Masnah binti M. Kadrie Oetja, Masrie bin M. Kadrie Oetja, Ainun binti M. Kadrie Oetja, Syarkiyah binti M. Kadrie Oetja, Samsiah binti M. Kadrie Oetja, Aspul Anwar bin M. Kadrie Oetja, Hasbullah bin M. Kadrie Oetja, Djohansyah bin M. Kadrie Oetja;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi para Penggugat almarhumah Sibah juga meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Arbayah binti Hasyim, Jamani bin Hasyim dan Abdurrahman bin Hasyim;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat dengan banyaknya ahli waris yang tidak ikut dalam gugatan ini baik dari ahli waris almarhum M. Kadrie Oetja maupun ahli waris dari almarhumah Sibah binti Arsyad yang mana jelas terbukti bahwa ahli waris ataupun keturunannya tidak ikutkan dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat karena objek yang disengketakan adalah harta bersama milik almarhum M. Kadrie Oetja dan almarhumah Sibah binti Arsyad maka wajib dimasukkan seluruh ahli waris baik dari garis M. Kadrie oetja maupun dari almarhumah Sibah binti Arsyad;

Menimbang, bahwa dari jalur almarhumah Sibah binti Arsyad sendiri hanya anak dari jalur Arbayah yang menjadi para Penggugat itupun tidak semuanya karena jelas meninggalnya Jamani bin Hisyam dan Abdurrahman bin Hisyam tahun 2000 kemudian/belakangan dari almarhumah Sibah binti Arsyad (tahun 1990) dan ke dua orang tersebut walaupun sudah meninggal dunia, namun dari keterangan saksi ada meninggalkan keluarga atau ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan waris berdasarkan Sema nomor 1 Tahun 2017 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 bahwa dalam hal gugatan waris maka seluruh ahli waris harus ikut dalam gugatan tersebut maka jika tidak gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 31 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis telah memberi petunjuk agar para Penggugat/kuasanya memperbaiki surat gugatan, namun para Penggugat/kuasanya tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa sedangkan perkara ini jelas dan terbukti bayaknya tertinggal ahli waris dari almarhum M. kadri Oetja maupun ahli waris dari almarhumah Sibah binti Arsyad sedangkan yang disengketakan adalah harta peninggalan almarhum M. Kadri Oetja dan almarhumah Sibah binti Arsyad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dipersidangan maka gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 R.Bg karena pihak para Penggugat, pihak yang dikalahkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Masehi., bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 H., oleh Drs. H. Alpian, S.H., M.H.I. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri para Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya

*Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 32 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd*



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.**

**Drs. H. Alpian, S.H., M.H.I.**

**Drs. H. Amir Husin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Kartika Cahya Robiyulina, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 170.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.SmdHal. 33 dari 33 Hal. Putusan  
No.146/Pdt.G/2021/PA.Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)